

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG  
TUA ANGKAT YANG MENJADI WALI NIKAH  
BAGI ANAK ANGKAT  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Dungingi Kota Gorontalo)**

**OLEH  
SITI NURMELIZHA  
NIM. H11.15.065**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG TUA  
ANGKAT YANG MENJADI WALI NIKAH  
BAGI ANAK ANGKAT**  
**(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi  
Kota Gorontalo)**


Oleh  
**SITI NURMELIZHA**  
NIM. H11.15.065

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 08 Desember 2020


Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**DR.HIJRAH LAHALING,S.HI.,M.H**  
NIDN : 0908088203

**PEMBIMBING II**



**A.ST.KUMALA ILYAS,S.H.,M.H**  
NIDN : 0912038601

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP YANG MENJADI  
WALI NIKAH BAGI ANAK ANGKAT  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Dunging)**

**OLEH:  
SITI NURMELIZHA  
NIM :H.11.15.065**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Siti Nurmelizha**  
**NIM : H11.15.065**  
**Konsentrasi : Perdata**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Angkat Yang Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo)”** ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 08 Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



**SITI NURMELIZHA**  
**NIM. H11.15.065**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang tua Angkat Yang Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Angkat (Studi Kasus KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo)**”.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun pengetahuan bahasa serta teknik penulisannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Walaupun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan harapan semoga memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sekali saran dan kritik yang positif guna kesempurnaan isi yang terkandung dalam Skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Jimmy R. Sorongan dan Ibunda Hj. Elce syarief,S.Ag.,M.M yang telah merawat dan mendidik serta memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gafar, S.Ak., M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.

3. Bapak DR. H. Abd. Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepgawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Saharuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Jupri, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan kepada penulis.
13. Ibu A. ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan masukan serta saran kepada penulis.

14. Bapak Haritsa, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Bapak Ismail, S.Ag., M.H, selaku Kepala pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan.
16. Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing sehingga penulis dapat sampai ketahap ini.
17. Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat sampai ketahap ini.
18. Teman-teman semua yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dengan harapan semoga Skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, Aamiin.

Gorontalo, 08 Desember  
2020

Penulis

Siti Nurmelizha

## **ABSTRAK**

**SITI NURMELIZHA, NIM. H11.15.065 Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo”. Dibimbing oleh Hijrah Lahaling Sebagai Pembimbing I dan A.ST. Kumala Ilyas Sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui faktor penyebab orang tua angkat menjadi wali nikah bagi anak angkat. (2) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dungingi dalam mencegah terjadinya penentuan wali nikah bagi anak angkat.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field reaserch*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data untuk dianalisis dan diinterpretasikan dengan menilai secara intensif terhadap seorang ayah yang bukan orang tua kandungnya menjadi wali nikah bagi anak angkatnya yang akan di tinjau dari hukum islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) faktor yang menyebabkan orang tua angkat menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah kurangnya pengetahuan tentang Hukum Perkawinan Islam dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang anak angkat yang disamakan haknya dengan anak kandung. (2) Upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Dungingi dalam mencegah terjadinya penentuan wali nikah bagi anak angkat yaitu dengan cara bersosialisasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama,dan tokoh adat, selain itu pihak KUA Kecamatan dungingi berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral Se-Kecamatan Dungingi.

Dari penelitian ini di rekomendasikan : (1) Perlu adanya pengenalan dari pemerintah atau pihak KUA tentang pengangkatan anak secara islam dan sesuai perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat di kecamatan dungingi dapat memahami secara mendetail tentang perwalian nikah bagi anak angkat. Kemudian harus ada perhatian kiranya dari pejabat setempat di wilayah kecamatan dungingi mengenai peristiwa dan perilaku apa saja yang di lakukan oleh masyarakatnya. (2) Dalam mengupayakan pencegahan terjadinya penentuan wali nikah bagi anak angkat, hendaknya pihak KUA berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral se-kecamatan dungingi agar upaya pencegahan tentang penentuan wali nikah bagi anak angkat yang dilakukan nantinya tidak berbeda pendapat dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Wali Nikah, Anak Angkat.**

### *Abstract*

**SITI NURMELIZHA, NIM. H11.15.065 Title "Review of Islamic Law Against The Guardian of Marriage for Adopted Children (Case Study of The Office of Religious Affairs of Dungingi District of Gorontalo City". Guided by Hijrah Lahaling Mentor I and A.ST. Kumala Ilyas Mentor II.**

*This study aims to: (1) Find out the factors that cause adoptive parents to become legal guardians for adopted children. (2) Knowing the efforts made by the Kua Dungingi sub-district in preventing the determination of marriage guardians to adopted children.*

*This type of research uses field research (Field research). This research is descriptive-analysis, which is a research that includes the process of collecting data to be analyzed and interpreted by intensively assessing a father who is not his biological parent to be a legal guardian for his adopted child to be reviewed from Islamic law.*

*The results of this study showed that: (1) factors that cause adoptive parents to become guardians of marriage for adopted children are the lack of knowledge about the Law of Islamic Marriage and the lack of community understanding about adopted children who are equal to the right to the biological child. (2) Efforts made by the Kua Dungingi Sub-District in preventing the determination of marriage guardians to adopt children, namely by socializing with community leaders, religious leaders, and indigenous leaders, in addition to the kua dungingi sub-district in coordination with cross-sectoral agencies in Dungingi Subdistrict.*

*From this research recommended: (1) There needs to be an introduction from the government or kua about the adoption of children in Islam and in accordance with applicable laws so that people in dungingi subdistrict can understand in detail about marriage guardianship for adopted children. Then there should be attention from local officials in the district about what events and behaviors are carried out by the community. (2) In seeking to prevent the determination of marriage guardians for adopted children, the KUA should coordinate with cross-sectoral agencies in dungingi sub-district so that prevention efforts on the determination of marriage guardians for adopted children will not differ opinions and do cause not conflict between communities, religious leaders, and indigenous leaders.*

**Keywords:** *Islamic Law, Guardian of Marriage, Adopted Child.*



## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel I .....	57
Table II .....	59
Tabel III .....	66
Tabel IV .....	68

## DAFTAR ISI

### **Halaman**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak .....	9
2.1.1 Definisi Anak .....	9
2.1.2 Macam-macam Anak .....	13
2.1.3 Pembuktian Asal Usul Anak .....	14
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Anak Angkat.....	15
2.2.1 Pengertian Anak Angkat .....	15
2.2.2 Tujuan Pengangkatan Anak.....	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	18
2.3.1 Pengertian Perkawinan .....	18
2.3.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
2.3.3 Pencatatan Perkawinan .....	24
2.3.4 Tujuan Perkawinan.....	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah .....	32
2.4.1 Pengertian Wali Nikah .....	32

2.4.2 Macam-macam Wali Nikah dan Syaratnya .....	35
2.4.3 Wali Nikah Bagi Anak Angkat .....	43
2.5 Kerangka Pikir .....	45
2.6 Definisi Operasional .....	46
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	48
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Objek Penelitian .....	48
3.3 Lokasi dan waktu Penlitian .....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.5 Populasi dan Sampel .....	49
3.5.1 Populasi .....	49
3.5.2 Sampel .....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7 Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
4.2 Faktor Penyebab Orang Tua Angkat Menjadi Wali Nikah bagi Anak angkat .....	58
4.3 Upaya Yang dilakukan oleh Pihak KUA Kecamatan Dungingi Dalam Mencegah Terjadinya Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Angkat .....	65
4.3.1 Sosialisasi .....	65
4.3.2 Koordinasi .....	67
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	70
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti.<sup>1</sup> Termasuk dalam hal perkawinan dan pengangkatan anak yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang kemudian akan dibuktikan dalam suatu akta. Maka perkawinan pun juga harus dicatatkan. Salah satu tujuan pencatatan perkawinan itu tiada lain untuk menjadikan perkawinan itu menjadi jelas dan berkekuatan hukum, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat lain, sehingga dapat dibuktikan dengan buku akta nikah.

Perkawinan sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia serta berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur di dalam hukum negara maupun hukum agama. Di dalam hukum Islam, perkawinan disebut juga dengan istilah “Nikah”. Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian dengan mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dan sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>1</sup>Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Cacatan Sipil Di Indonesia*. (Jakarta; Sinar Grafika, 1991) hal. 10

Di Indonesia masalah perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Di samping itu perkawinan bagi umat Islam di atur pula dalam Intruksi Presidnen Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sah akan tercipta sebuah tali perkawinan yang halal dan terhormat.

Di dalam sebuah perkawinan diharapkan adanya penerus keluarga atau anak, tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Ada beberapa keluarga yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum diberikan keturunan oleh Allah SWT, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar, maka pilihan lain yang mungkin akan dilakukan oleh pasangan suami-istri tersebut adalah melakukan pengangkatan anak dari keluarga kerabat.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak bukan berarti anak tersebut menjadi anak kandung secara mutlak, hanya untuk memelihara dan memperlakukan anak sebaik-baiknya seperti pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan dan bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab) artinya dia tetap dinasabkan ke orang tua aslinya.

Dalam B.W. (*burgerlijk wetboek*) mengenal anak sah, yaitu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan. Pengakuan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan

hukum antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Pengesahan hanya terjadi dengan perkawinan orang tuanya, yang telah mengakuinya lebih dahulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>2</sup>

Di era modern ini kita sering mendengar beberapa kejadian terkait dengan adopsi atau pengangkatan anak. Dalam Islam sendiri disebut dengan istilah *tabanni*. Rasulullah SAW bahkan mempraktikkannya langsung, yakni ketika mengangkat Zaid bin Haritshah sebagai anaknya. Adopsi berasal dari bahasa Belanda ‘*adoptie*’ atau bahasa Inggris ‘*adopt’(Adoption)*’, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak sedangkan menurut istilah pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri<sup>3</sup>

Mengangkat anak adalah fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat, entah karena orang tersebut tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain. Akan tetapi, karena ketidaktahuan banyak dari kaum muslimin tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan ‘anak angkat’, maka masalah yang terjadi dalam hal ini cukup banyak dan memprihatinkan. Misalnya menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, menyamakannya dengan anak kandung sehingga tidak memperdulikan batas-batas *mahram*, menganggapnya berhak mendapatkan warisan seperti anak kandung, dan pelanggaran-pelanggaran Agama lainnya

---

<sup>2</sup>R. Subekti. 2006, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita. hal.19

<sup>3</sup>Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 13

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)-pun turut memerhatikan aspek ini.

Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan<sup>4</sup> :

“anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Namun kenyataannya, praktik pengangkatan anak yang berkembang di masyarakat Indonesia mempunyai banyak latar belakang yang kuat dan sangat bervariatif.

Hukum Nasab tidak akan berlaku jika tidak ada hubungan Nasab antara anak angkat dan Orang Tua angkat. Sehingga mereka tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi mahram, tidak pula menjadi wali nikah. Hukum Nasab yang berlaku, tetap kembali kebapak kandung anak tersebut. Dalam hal perwalian nikah Status Wali Nikah dalam Hukum Islam Perkawinan merupakan rukun yang menentukan salah satu sahnya akad nikah.

Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi Syarat wali nikah seperti yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angkat (1) bahwa<sup>5</sup> :

“yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh.”

Kemudian, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (2) Wali Nikah

terbagi atas dua yaitu :

- a. Wali Nasab
- b. Wali Hakim

Dalam pelaksanaan akad nikah, penyerahan (*ijab*) dilakukan oleh Wali nikah perempuan atau yang mewakilinya dan penerimaan (*qabul*) dilakukan oleh

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hal. 49

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, 2018. *Kompilasi Hukum Islam*. hal. 12

mempelai laki-laki. Wali Nasab atau ayah kandungnya dan keluarga ayah kandungnya. Ayah kandung tersebut harus memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi, jika calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab maka diwakilkan oleh wali hakim, Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk Oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>6</sup> Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Ahmad Zahari,Nurmiah Kamindjantono, Idham, *Kumpulan Peraturan Perkawinan Islam*, Untan Pres Pontianak, 2009, hal. 127

<sup>7</sup>Jamaluddin. Nanda Amalia. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe:Unimal Press.hlm.16

Ada kasus perkawinan yang wali nikahnya tidak sah, hal ini terjadi kesalahan perwalian dalam pernikahan anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat karena tidak mengetahui aturan menurut Hukum Perkawinan Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Syafi'i, bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan wali nikah Persoalannya kemudian, bagaimana jika mempelai perempuan adalah anak angkat? Siapa yang akan menjadi wali pemikahannya? Bagaimana hukum Islam dan hukum perdata (positif) mengatur hal ini?, Pertanyaan ini muncul karena adanya fenomena pengangkatan anak dari anak orang lain menjadi anaknya sendiri. Pengangkatan ini, yang dikenal dengan sebutan adopsi anak, biasanya dimaksudkan untuk mengasuh seorang/beberapa anak karena beberapa sebab, dengan status anak yang diasuh diangkat menjadi anaknya, sementara orang yang mengasuhnya menjadi orang tuanya.

Fenomena pengangkatan anak ini banyak ditemukan di Indonesia khususnya digorontalo. Bahkan, semakin meningkat akibat banyaknya anak terlantar karena kemiskinan, yatim piatu, anak jalanan, bencana alam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, lari dari orang tuanya, ataupun karena perjanjian. Dengan kata lain, pengangkatan anak tidak saja terhadap anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga anak yang tidak jelas asal usulnya. Dalam wacana keislaman, anak yang diangkat dari yang tidak jelas asal-usulnya dikenal "anak pungut"(laqith).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat , Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, ISSN: 2356-0150.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai wali nikah bagi anak angkat, sehingga penelitian yang dilakukan berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang tua Angkat Yang Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Angkat (Studi Kasus KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab orang tua angkat menjadi wali nikah bagi anak angkat ?
2. Bagaiman upaya yang dilakukan oleh KUA Kec. Dungingi dalam mencegah terjadinya penentuan wali nikah bagi anak angkat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dengan ini ditegaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab orang tua angkat menjadi wali nikah bagi anak angkat.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Kec. Dungingi dalam mencegah terjadinya penentuan wali nikah bagi anak angkat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik secara Teoritis maupun Praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan substansi di bidang hukum khususnya penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya baik sebagai masukan maupun sebagai sumber informa

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak**

##### **2.1.1 Definisi Anak**

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antar perempuan dan laki-laki dengan tidak membahas tentang siapa yang didukung oleh wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan tetap didukung anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan Nasional.

Pada umumnya orang setuju tentang masa kanak-kanak merupakan masa yang panjangnya dalam masa kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak disetujui tidak ada pada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan dari orang dewasa.

Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan biasa berlaku umum.<sup>9</sup> Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut :

1. Masa pra-lahir : Dimulai sejak lahir konsepsi lahir
2. Masa cabang bayi : 1 hari-2 minggu
3. Masa bayi : 2 minggu-1 tahun

---

<sup>9</sup>Hurlock. 2019. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.

4. Masa anak : Masa anak-anak awal (1 tahun-6 bulan), anak-anak lahir (6 tahun-12/13tahun)
5. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun
6. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun
7. Masa setengah baya : 40 tahun-60 tahun
8. Masa tua : 60 tahun-meninggal

Adapun pengertian anak menurut hukum kebebasan lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena memiliki kodrat subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum yang ditinjau sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari pihak pertanggungjawaban yang dapat digantikan oleh subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum mempengaruhi aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari pengertian penyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang pada akhirnya membuat anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakikatnya pengertian anak diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu :

1. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak-anak memiliki kehidupan yang mulia dalam pandangan Agama Islam, maka

anak-anak harus diberi nafkah baik lahir maupun batin, demikian pula anak-anak ini tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat dipertanggungjawabkan dalam mensosialisasikan bantuan untuk kebutuhan yang dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua.

## 2. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

## 3. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.

## 4. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang

mengatur secara tersendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandang sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Dengan demikian di dalam ketentuan undang-undang harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kebebasan, karena anak-anak yang dipilih sebagai subjek hukum yang tergantung pada usia yang belum dewasa harus tetap mendukung semua yang diperlukan dan mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

Adapun pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut ialah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum dan hak-hak anak dalam hukum perdata.

Pada Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta watisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

### 2.1.2 Macam-macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarakan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan. karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

### 2.1.3 Pembuktian Asal Usul Anak

Agama Islam telah mengatur batas-batas kebutuhan biologis yang merupakan fitrah manusia dan boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.<sup>10</sup> Agama Islam juga memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan di dustakan dan jangan dipalsukan karena hal ini merupakan hak anak.

Lahirnya seorang anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak tersebut. Dalam arti bahwa, anak tersebut merupakan anak yang lahir dari dan dalam perkawinan bapak dan ibunya yang sah. Sehingga anak tersebut juga berkedudukan sebagai anak sah dari keluarga tersebut. Karena asalusul seorang anak merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.<sup>11</sup>

Untuk membuktikan asal-usul seorang anak dan sah atau tidaknya seorang anak itu diperlukan dua macam akta, yaitu:

1. Akta perkawinan orang tua yang membuktikan bahwa perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan
2. Akta kelahiran yang membuktikan nama orang tua anak tersebut dan kapan anak itu dilahirkan yang tercantum dalam akta.

Sebagaimana pembuktian asal usul anak. Menurut Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

“Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran

---

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm 79

<sup>11</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga*. 1994. (Jakarta; Sinar Grafika) hlm 43

atau alat bukti lainnya.”

Manfaat lain dari adanya akta kelahiran atau yang sejenis adalah hal ini merupakan identitas resmi yang akan sering digunakan dalam hal pendataan kependudukan, pendidikan, dan legalisasi. Jadi, secara internal akta kelahiran merupakan identitas asal-usul seorang anak dan secara eksternal, merupakan identitas diri bagi yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Dengan demikian kedudukan akta atau bukti autentik lain merupakan identitas dasar bagi setiap orang dan anak-anak. Termasuk bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan.

## **2.2 Tinjauan Umum Mengenai Anak Angkat**

### **2.2.1 Pengertian Anak Angkat**

Secara etimologi bahasa Belanda adopsi berasa dari kata *adoptie*, kemudian dalam bahasa Inggris disebut *adopt* (*adoption*) yang artinya pengangkatan anak, dalam bahasa arab disebut *Tabanni*. Menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

Menurut Hilmad Hadi,SH<sup>13</sup> menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

---

<sup>12</sup>Ibid. Hal. 47-48

<sup>13</sup>R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 174

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35

Tahun 2014 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada Pasal 171 huruf h sebagai berikut:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”

Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya sebagai bagian keluarga (anak), ia pun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## 2.2.2 Tujuan Pengangkatan Anak

Hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh lembaga pengangkatan anak, dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu menyelamatkan anak tersebut dari kejamnya dunia, melindungi dan memberikan pendidikan yang layak. Hikmah yang terkandung dalam adopsi ini bersumber pada pahala yang besar. Karena mengadopsi anak yang dipungut berarti menghidupkan jiwa yang masih suci, belum terkena dosa kecuali hanya sedikit.<sup>14</sup>

Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia antara lain:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.

---

<sup>14</sup>Achmad Sunarto, 161 Hikmah di Balik Ajaran Islam, (Surabaya: Karya Agung, 2010), hal. 418

3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim).
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
5. Karena unsur keridhoan antara dua keluarga, yakni keluarga yang menyerahkan anaknya untuk dirawat, diasuh, dan dianggap sebagai anak kandung sendiri.
6. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
7. Sebagai pancingan, yaitu adanya kepercayaan bahwa dengan mengambil anak orang lain, maka akan mendapatkan anak kandung sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat pengangkatan anak akan lebih menjamin kesejahteraan hidup bersama, seperti dapat membantu mengurangi anak-anak terlantar dan membantu dalam hal penjagaan dan pendidikan anak. Begitu pula dalam hal pencatatan perkawinan bagi anak angkat yang merupakan salah satu hak anak untuk mengetahui asal-usulnya juga hak untuk diasuh oleh orang tuanya.

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

#### **2.3.1 Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.

Menurut Ahmad Ashar Bashir<sup>15</sup>, nikah merupakan salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat oleh karen itu, agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang di akibatkan oleh perbuatan terlarang dapat di hindari.<sup>16</sup> Dalam Islam Perkawinan tidak hanya sebagai suatu hubungan keperdataan biasa akan tetapi perkawinan dalam Islam mempunyai suatu nilai ibadah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir<sup>17</sup> Menikah ialah perkawinan menurut Hukum Islam merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.

Kemudian menurut soedarsono<sup>18</sup> yaitu perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai pasangan suami dan istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan , dan saling menyantuni, keadaan ini lazim disebut sebagai keluarga sakinah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdiri dari 14

bab dan 67 Pasal dan untuk implementasinya dilengkapi pada Peraturan

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 8

<sup>16</sup> Suparta,Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2005) hal. 72

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000. hal. 14

<sup>18</sup> Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, 2005. Jakarta. hal. 36

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.<sup>19</sup>

Kemudian pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dan pengertian perkawinan tersebut jelas bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang dilakukan antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajad yang telah diatur menurut syariat, yang dimaksud dengan akad adalah ijab dan pihak wali perempuan atau walinya dan kabul dari pihak calon suami yrang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

### **2.3.2 Rukun dan Syarat Perkawinan**

Perkawinan dianggap sah apabila memnuhi rukun dan syaratnya. Rukun Nikah menurut Mahmud Yunus,<sup>20</sup> Rukun Nikah adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi pada saat akad berlangsung.

Rukun Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yaitu :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

---

<sup>19</sup> Mohammad Monib, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2009). hlm 137

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mahzab*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996, hal.58

Kemudian syaratnya rukun perkawinan juga ditentukan dalam Hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan.

Adapun secara rinci masing-masing syaratnya rukun tersebut yaitu :

a. Syarat calon pengantin pria :

1. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
2. Jelas orangnya
3. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Beragama islam
5. Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon istrinya halal baginya
6. Tidak karena paksaan
7. Tidak sedang mempunyai istri empat

b. Syarat calon pengantin wanita :

1. Beragama islam atau ahli atau beragama meskipun Yahudi atau Nasrani
2. Jelas bahwa ia perempuan
3. Jelas orangnya
4. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Syarat-syarat wali

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
5. Berakal dan adil (tidak fasik)

d. Syarat-syarat saksi

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa dan berakal

e. Ijab qabul syarat-syaratnya

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah dan tazwij
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah
7. Majilis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimun empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang sakisi.

Selanjutnya sahnya perkawinan juga harus memenuhi syarat nikah, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Menurut R. Abdul,<sup>21</sup> terdapat 6 syarat perkawinan yaitu :

1. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

---

<sup>21</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, cv. Manda Maju, Bandung. 2002. hal. 79-81

Calon suami atau istri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk sebuah keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk sebuah keluarga. Keinginan tersebut merupakan persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.

2. Dewasa, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Kesamaan agama islam

Kedua belah pihak sama-sama memeluk agama islam. Hal ini dimaksud agar dapat memelihara keturunan yang sah dan tidak ada pertengangan memperebutkan atau mengalahnya salah satu pihak dalam memilih agama bagi keturunan mereka, bagi seorang wanita Islam melakukan perkawinan dengan seorang pria lain agama dan hukumnya adalah haram. Sedangkan seorang pria dapat melakukan perkawinan dengan seorang wanita penyembah berhala kecuali ia bertobat dan bersedia memeluk agama Islam.

4. Tidak dalam hubungan nasab

Hubungan nasab ialah hubungan keluarga dekat atau hubungan sedarah baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horizontal

tidak dikehendaki dalam hukum perkawinan Islam sebab perkawinan dalam keturunan satu darah merupakan satu keluarga besar.

#### 5. Tidak ada hubungan sepersusuan

Hubungan sepersusuan yang dimaksud adalah bahwa pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu tidak pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya bukan saudara kandung. Hubungan sepersusuan tersebut haram melakukan pernikahan. Dalam hubungan sepersusuan haram hukumnya jika menikahi saudara-saudara suami, paman, bibi, dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersusuannya.

#### 6. Tidak semendah (mushoroh)

Artinya kedua calon suami istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.

### **2.3.3 Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti ini, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh PPN atau tidak mempunyai akta nikah, maka nikahnya tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di suatu negara.<sup>22</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Jogyakarta; Graha Ilmu, 2011). hlm 86

Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah. Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Pencatatan perkawinan ini juga dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, sehingga hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana diperlukan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Proses pencatatan perkawinan itu diawali dengan pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat di mana perkawinan itu akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan baik secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Apabila syarat-syarat formil telah terpenuhi dan tidak ada halangan hukum baik hukum agama maupun undang-undang bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka sesaat sesudah akad nikah dilangsungkan, kedua belah pihak (suami-isteri) menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Peagawai Pencatat. Dengan menandatangani akta tersebut, maka

perkawinan telah tercatat secara resmi dan masing-masing pasangan suami isteri akan mendapatkan kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawinan.

Prosedur pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya mengatur tentang:

1. Pemberitahuan oleh para pihak yang akan kawin kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi kalau ada alasan penting, maka Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dapat memberikan dispensasi. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebut juga nama istri atau suami terdahulu, wali nikah, nama saksi, surat keterangan dari Lurah, dan lain-lain.
2. Pegawai pencatat setelah menerima pemberitahuan akan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi atau apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu pegawai pencatat akan meneliti hal-hal yang disebut dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, kalau tidak ada maka dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah.
  - b. Keterangan mengenai nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.
  - c. Izin pengadilan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
  - d. Izin pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia nikah.
  - e. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu.
  - f. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila calon mempelai atau keduannya angota ABRI.
  - g. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting.
3. Jika semua ketentuan tentang pemberitahuan kehendak nikah telah dilakukan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan maka pegawai pencatat nikah dapat melaksanakan perkawinan dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Al-Qur'an dan Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun, bila diperhatikan surat Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum.

Bahkan secara redaksional menunjukkan bahwa catatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan, persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan.<sup>23</sup>

Begitu juga dengan kedudukan pencatatan perkawinan bagi anak angkat maupun dalam hal pengangkatan anak yang perlu untuk dicatatkan sebagai bukti legalitas anak tersebut. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam.

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan tentang pencatatan perkawinan.<sup>24</sup>

Kemudian mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 KHI, yang berbunyi:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu

---

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011. hal.86

<sup>24</sup>Neng Djubaiddah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010). hal 219

perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>25</sup>

Kemudian dalam Pasal 6 KHI menyebutkan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **2.3.4 Tujuan Perkawinan**

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Imam al Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghazali,<sup>27</sup> tujuan perkawinan adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenram atas dasar cinta dan kasih sayang.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.221

<sup>26</sup> Abdul Rohman Ghazali, Op.cit., hal. 22.

<sup>27</sup> *Ibid* hal. 22

Adapun beberapa tujuan dari melakukan pernikahan di dalam Islam, yaitu:

- a. Menjaga diri dari perbuatan maksiat

Tujuan utama dari pernikahan menurut Islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti yang diketahui pada saat ini banyak anak muda yang menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hubungan yang demikian ini menjadi ladang dosa bagi mereka yang menjalaninya karena dapat menimbulkan nafsu antara satu dengan lainnya. Nafsu syahwat merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia. Untuk menjaga dari perbuatan maksiat, maka mereka yang telah mampu dianjurkan untuk menikah. Namun jika belum mampu, maka hendaknya berpuasa untuk mengendalikan diri.

- b. Mengamalkan ajaran Rasullulah Shalallahu alaihi wa salam

Pernikahan merupakan sunnah Nabi, jadi mengamalkan ajaran Rasullulah SAW menjadi salah satu tujuan dari pernikahan dalam islam. Sebagai umat Muslim, Rasullulah SAW dijadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasullulah SAW berarti kita sudah menjalankan sunnahnya yaitu melakukan pernikahan.

- c. Memperbanyak jumlah umat Islam

Tujuan selanjutnya adalah memperbanyak jumlah umat Islam maksudnya disini adalah buah dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak-anak kaum muslim ke dunia dan mendidiknya menjadi umat yang berguna bagi agama dan masyarakat.

d. Mendapatkan kenyamanan

Tak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Allah ta'ala berfirman:

“Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Ar-Rum 21).

e. Membina rumah tangga yang Islami & Menerapkan Syari'at

Memang segala sesuatunya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, masyarakat yang damai menjalankan ajaran Allah juga berasal dari tiaptiap keluarga yang damai dan perintah Allah.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

### 2.4.1 Pengertian Wali Nikah

Keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang menentukan legalitas dan sahnya perkawinan. Muhammad Amin Summa,<sup>28</sup> berpendapat bahwa Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar waliya atau wilayah atau walayah. Dalam literatur fiqh Islam disebut dengan Al-Walayah. Wali mempunyai beberapa arti diantaranya cinta (*Al-Mahabbah*) dan pertolongan (*Al-Nashrah*) juga berarti kekuasaan atau otoritas seperti dalam

---

<sup>28</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004. hal. 134

ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (*al-wilayah*) adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/menguasai sesuatu)”

Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa macam wali seperti wali terhadap anak yatim, wali untuk mereka yang tidak mampu untuk mengendalikan harta kekayaannya, dan wali bagi seorang perempuan dalam perkawinan. Namun dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang pengertian wali yang berhubungan dengan pernikahan dengan kata lain disebut juga dengan wali nikah.

Menurut Abdullah Kelib,<sup>29</sup> Wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.

Adapun yang dimaksud dengan wali nikah menurut H. Zahry Hamid,<sup>30</sup> wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam akad perkawinannya berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah<sup>31</sup> berpendapat bahwa setiap pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa ataupun masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuannya untuk mengakadkan perkawinannya.

Kemudian pendapat Imam Malik,<sup>32</sup> menurut riwayat Asyhab adalah wali mutlak dalam suatu perkawinan, dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.

---

<sup>29</sup> Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Penerbit PT. Tugu Muda Indonesia : Semarang, 1990, hal.11

<sup>30</sup> Zahry Hamid, 1998. *Pokok-Pokok Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta. Hal. 29

<sup>31</sup> Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta : Jakarta. 2005, Hal. 50

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.50

Berdasarkan pengertian wali nikah yang dijelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang menikahkan seorang perempuan dan harus memiliki hubungan darah dengan calon pengantin perempuan. Hal tersebut berpedoman pada dalil-dalil Al-quran diantaranya pada surat An-Nur ayat 32 :

*“dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Adapun yang menjadi dasar hukum wali nikah ialah menurut hadist-hadist

Nabi sebagai berikut<sup>33</sup> :

- a. Hadist dari Abu Burdah bin Abu Musa Menurut Riwayat Ahmad dan lima perawi yaitu “tidak sah nikah kecuali (dinikahkan) oleh wali dan dua orang saksi.”
- b. Hadist Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain Al-Nassi yaitu “perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.”
- c. Hadist dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi yaitu : “Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.”

Hadist lain yang dipertegas tentang keberadaan wali dalam akad nikah dapat dilihat dari apa yang dinyatakan oleh Aisyah Rasulullah SAW bersabda :

*“Barang siapa diantara perempuan yang menikahkan dirinya tanpa walinya, maka nikahnya batal. Jika lelaki telah menyenggamanya, maka ia berhak atas maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika*

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Kecana : Jakarta, 2007. Hal. 72-73

*pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi wali seseorang yang tidak ada walinya.”*

Di negara Indonesia pada umumnya menganut madzhab syafi'i wali merupakan rukun pernikahan, jadi apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 :

“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tidak dijelaskan tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu ) tahun disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Selain itu berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

#### **2.4.2 Macam-macam Wali Nikah dan Syaratnya**

##### **1) Macam-macam Wali Nikah**

Wali nikah menurut hukum islam terdapat beberapa macam wali yang tidak memiliki kewenangan yang sama. Mengenai pembagian wali nikah terdapat bermacam-macam pula pembagian menurut sarjana Islam atau Ahli Hukum Islam.

Pada umumnya di Indonesia urutan para wali menurut mazhab syafi'i didasarkan kepada ashabah adalah :

1. Bapak, kakek dan seterusnya keatas
2. Saudara laki-laki sekandung (seibu-sebapak)
3. Saudara laki-laki sebapak
4. Anak dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah
5. Paman (saudara dari bapak) sekandung
6. Paman (saudara dari bapak) sebapak
7. Anak laki-laki dari paman sekandung
8. Anak laki-laki dari paman sebapak

Urutan wali nikah di atas ditarik dari nasab (jalur keturunan) dari pihak ayah, dan bukan saudara seibu. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali yang dekat dari jalur keturunan tersebut. Apabila wali-wali yang delapan tersebut tidak ada, maka yang menjadi wali ialah “Sultan” atau “Hakim” yang disebut “Wali Hakim”.<sup>34</sup> Yang menjadi dasar hukumnya ialah hadist Rasulullah SAW yang artinya :

*“Shultan adalah wali yang tidak berwali”*(H.R. Abu Daud, at-Turmidzi dan Ibnu Majah).

Oleh sebab itu, Kantor Urusan Agama (KUA) pun biasanya menyarankan untuk mendahulukan wali nasab di atas, sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa wali hakim dari KUA. Hal ini tertera dalam aturan pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI:

"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."

---

<sup>34</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.17

Menurut H. Zahry Hamid,<sup>35</sup> membagi macam-macam wali nikah sebagai berikut :

- a. Wali Nasab, yaitu wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.
- b. Wali mu'tiq, yaitu wali nikah karena memerdekaan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seorang perempuan, karena orang tersebut pernah memerdekaannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak terjadi.
- c. Wali hakim, yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah namun karena sebab-sebab lain.
- d. Wali muhakkam, yaitu wali nikah yang terdiri dari laki-laki yang diangkat oleh calon suami istri untuk menikahkan mereka karena tidak ada wali nasab, wali mu'tiq dan wali hakim. Untuk wali muhakkam ini di Indonesia sangat sedikit kemungkinan terjadi. Berdasarkan hal-hal tersebut , maka yang lazin di Indonesia hanyalah wali nasab dan wali hakim saja.

Dalam pembagian yang dikemukakan oleh H. Zahry Hamid maka pada dasarnya dari keempat macam wali tersebut yang sering dipergunakan di Indonesia hanyalah wali nasab dan wali hakim. Khususnya untuk anak angkat yang orang tuanya tidak diketahui lagi

---

<sup>35</sup> Zahry Hamid, Op Cit, Hal. 30

keberadaannya maka walinya adalah wali hakim. Sedangkan kalau orang tuanya Islam dan diketahui keberadaannya maka ayah kandung anak tersebut bertindak sebagai wali nikah.

Kemudian Sayuti Thalib membagi dan menjelaskan macam-macam wali nikah sebagai berikut :

#### **a. Wali nasab**

Nasab artinya bangsa. Menurut ajaran patrilineal nasab juga merupakan keluarga dalam garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan. Termasuk ke dalamnya ialah bapak, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri dan lain-lain.<sup>36</sup>

Dari pengertian wali nasab tersebut, maka yang dimaksud dengan wali nasab ialah wali nikah yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan. Adapun yang menjadi wali nikah itu sendiri adalah :

1. Ayah kandung
2. Kakek dari ayah (bapaknya ayah)
3. Saudara laki-laki (adik atau kakak) kandung (seayah dan seibu)
4. Saudara laki-laki (adik atau kakak) seayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan)
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja

---

<sup>36</sup> Sayuti Thalib, 1996. *Hukum Keluarga Indonesia*. UI, Jakarta. hal.65

7. Saudara laki-laki ayah (adik atau kakak ayah)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Selanjutnya wali nasab dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Wali mujbir, yaitu yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan denga siapa perempuan itu harus menikah. Wali mujbir terdiri dari bapak, kakek, bapak dari kakekm dan seterusnya. Keadaan lembaga wali mujbir dalam hukum perkawinan islam adalah atas pertimbangan guna kebaikan wanita yang akan dikawinkan, karena seingkali merka tidak pandai memilih jodohnya sendiri. Oleh karena itu wali mujbir adalah orang yang mengawinkan seorang gadis dibawah perwaliannya tanpa izin dari gadis bersangkutan.
- 2) Wali nasab biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Jadi, wali nasab biasa tidak mempunyai wewenang menggunakan hak ijbar.

### **b. Wali Hakim**

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim yaitu penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dama bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau penguasa dari Departemen Pengadilan Agama. Dalam hal ini penggunaan wali hakim dikarenakan kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu

perkawinan, maka seorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui pengadilan agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.<sup>37</sup>

Kemudian pengertian wali hakim menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang dirujuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”

Selanjutnya pejabat yang dimaksud dapat bertindak sebagai wali hakim dinyatakan dalam pasal 4 ayah (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa:

1. Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatatan Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatatan Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dalam hal perwalian nasab atau kerabat dapat mengalami perpindahan wali hakim, hal tersebut terjadi apabila :

1. Wali nasab memang tidak ada
2. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat tidak ada di tempat.
3. Wali nasab kehilangan perwaliannya

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.65

4. Wali nasab sedang berihram atau umrah
5. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya hal ini terjadi jika yang dikawini adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.

Di dalam praktek sehari-hari yang bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan apabila wali nasab tidak dapat dihadirkan adalah penghulu nikah atau pejabat nikah.

#### **c. Wali Hakam**

Adapun yang dimaksud dengan wali hakkam adalah dapat juga bertindak sebagai wali, seorang yang masih masuk keluarga perempuan, walaupun bukan sebagai wali nasab, bukan mempunyai hubungan darah patrilinial dengan perempuan tersebut, tetapi ia mempunyai pengertian agama yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu tidak dapat keluarga bapak si calon pengantin saja dan dapat pula keluarga dari pihak ibunya, bahkan dalam hukum keluarga Islam bahkan wanita dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri.<sup>38</sup>

#### **d. Wali muhakkam**

Pengertian wali muhakkam adalah seorang laki-laki bukan dari keluarga perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi

---

<sup>38</sup> Sayuti Thalib, Op Cit, hal. 66

wali dari pihak pemerintah untuk hal sama sekali tidak dapat dicari wali dari pemerintah. Untuk lancarnya perkawinan, seyogyanya pihak lain untuk menjadikan wali dalam arti wali muhakkam ini bagi penggolongan yang memasyarakatkan wali nikah.<sup>39</sup>

## 2) Syarat Wali Nikah

Status wali nikah merupakan salah satu rukun penentu sahnya sebuah perkawinan, menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) bahwa :

“yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni Muslim, akil, dan baliqh.”

Menurut Sudarsono,<sup>40</sup> syarat-syarat Wali Nikah adalah sebagai berikut :

- a) Islam, syarat ini berdasarkan Al-qur'an surat Al-Imron ayat 28 yaitu:
- “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir jadi wali (pemimpin), bukan orang mukmin. Barang siapa yang memperbuat demikian bukanlah ia dari agama Allah sedikitpun, kecuali jika kamu taku terhadap mereka sebenar-benarnya taku dan Allah mempertakuti dengan dirinya dan kepada Allah tempat kembali.”*
- b) Baliqh
  - c) Berakal
  - d) Merdeka
  - e) Laki-laki, masalah penunjukkan wali seorang laki-laki hal ini terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Humairah yang mengatakan bahwa:

---

<sup>39</sup> Ibid, hal.66

<sup>40</sup> Soedarsono, Op Cit. Hal.50

*“jangan menikahkan perempuan akan perempuan lain dan jangan pula menikahkan perempuan akan dirinya sendiri.”*

- f) Adil
- g) Tidak sedang Ihram/umrah.
- h) Islam, syarat ini berdasarkan Al-qur'an surat Al-Imron ayat 28 yaitu:

*“janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir jadi wali (pemimpin), bukan orang mukmin. Barang siapa yang memperbuat demikian bukanlah ia dari agama Allah sedikitpun, kecuali jika kamu taku terhadap mereka sebenar-benarnya taku dan Allah mempertakuti dengan dirinya dan kepada Allah tempat kembali.”*

#### **2.4.3 Wali Nikah Bagi Anak Angkat**

Anak angkat statusnya berbeda dengan anak kandung. Dalam aturan Islam, anak angkat yang diasuh orang tua angkat, tidak boleh diubah nasabnya hal ini sesuai dengan firman Allah didalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 :

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan seorang dua buah hati satu rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihari itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.”*

Dalam pernikahan anak angkat, penggunaan wali dalam pernikahan tersebut adalah menggunakan Wali Hakim, dikarenakan Wali Nasab dari anak tersebut tidak ada atau tidak dapat tampil.

Perpindahan Wali Nikah berdasarkan hubungan darah kepada Wali Hakim dikarenakan :

- 1) Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh tidak ada sama sekali.

- 2) Wali dekat yang mempunyai urutan dekat dan jauh ada, tetapi menjadi calon mempelai pria, sementara wali nikah yang sederajatnya dengannya sudah tidak ada.
- 3) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara melakukan ihram (ibadah haji).
- 4) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 5) Wali nikah mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas perwaliannya.
- 6) Wali nikah mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara menjalani hukuman penjara yang tidak dapat dijumpai.
- 7) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sedang bepergian jauh sejauh perjalanan yang memperbolehkan sholat qasar.
- 8) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menolak untuk mengawinkan adhlalnya.
- 9) Calon mempelai wanita menderita sakit dan gila, sementara wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.

Dari penjelasan Huruf b pasal 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

“wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.”


Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatatan Nikah yang bertindak menjadi wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi

mereka yang tidak mempunyai wali atau walinya adhlah. Wali hakim dalam ketentuan Hadist Riwayat Ahmad Abu Daud, Ibnu Majah dan Tarmidji :

*“Apabila para wali nikah itu bersengketa maka wali penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”*

Dalam Hadist tersebut bahwa wali hakim merupakan wali bagi perempuan yang tidak mengetahui keberadaan wali nasabnya.

## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi operasional

1. Wali Nikah adalah sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga yang bertugas mengawasi keadaan seorang perempuan, termasuk dalam pernikahan.
2. Anak Angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.
3. Perkawinan adalah ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.
4. Sosialisasi adalah sebuah proses yang dilalui individu untuk memperoleh nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat, melalui cara berpikir, berperasaan dan berperilaku mengikuti norma-normal sosial untuk berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.
5. Koordinasi ialah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
6. Pengangkatan anak merupakan pengambilan hak atas anak orang lain menjadi anak sendiri, serta mengalihkan kewajiban dan tanggungjawab dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

7. Anak adalah seorang yang belum dewasa atau belum memasuki masa pubertas.
8. Masyarakat adalah kenyataan objektif di dalam diri setiap individu-individu yang saling membutuhkan.
9. Agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang.<sup>41</sup> Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yakni suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data untuk dianalisis dan diinterpretasikan dengan menilai secara intensif terhadap seorang ayah yang bukan orang tua kandungnya menjadi wali nikah bagi anak angkat yang akan ditinjau dari hukum Islam.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Orang tua angkat yang menjadi wali nikah bagi anak angkat yang terjadi di KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo.

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam melakukan penelitian berhubungan dengan objek yang diteliti, maka peneliti memilih lokasi di (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai bulan November 2020.

---

<sup>41</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006). hal. 5

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.<sup>42</sup>
2. Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>43</sup> Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo.

#### **3.5.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.<sup>44</sup> Adapun sampel pada penelitian ini orang tua angkat 5 (lima) orang beserta anak angkatnya 5 (lima) dan Kepala/penghulu Kantor Urusan Agama Kec. Dungingi.

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineta Cipta, 2002) hal. 107

<sup>43</sup> Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 22

<sup>44</sup> *Ibid*.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### a) Observasi

Observasi yaitu mencatat informasi yang disaksikan selama penelitian. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung tentang Orang tua yang menjadi wali nikah bagi anak angkat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

#### b) Wawancara

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara (*interview*) guna mengumpulkan data dengan mewawancarai para orang tua angkat yang menjadi wali nikah bagi anak angkatnya.

### **3.5 Tehnik Analisis Data**

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah diolah. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil dari pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data dilakukan dengan cara analisis deduktif, yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus. Dan analisis induktif, yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kantor Urusan Agama (KUA), yang berada di bawah instruksi Kementerian Agama Kota sangatlah berperan aktif dalam pelayanan di masyarakat dalam hal yang menyangkut perkawinan dan sejenisnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dungingi, sebagai pemekaran dari KUA Kecamatan Kota Barat yang terletak di jalan Palma No. 372 A. Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dungingi berdiri pada tahun 2006 namun diresmikan pada bulan Januari 2007, dengan wilayah yang meliputi 5 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Huangobotu
2. Kelurahan Tomulabutao
3. Kelurahan Tomulabutao Selatan
4. Kelurahan Libuo
5. Kelurahan Tuladenggi

Perkawinan dalam Islam adalah sah menurut syarat untuk memenuhi syarat perkawinan menurut hukum Islam harus ada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan Ijab dan qabul. adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan, demikian yang dikatakan dalam Pasal 19 KHI.

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai wali nikah itu diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 KHI :

a. Syarat wali nikah

Yang bertindak sebagai wali nikah diatur seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

b. Wali nikah terdiri dari

a) Sebuah Wali nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan peringkat, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Kelompok tersebut yakni Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Dari kelompok-kelompok di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- b. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- c. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
- d. Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

b) Wali hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah yang patuh, tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Dari sejumlah ketentuan mengenai wali nikah di atas bisa kita ketahui bahwa wali nikah yang dimaksud dalam Islam adalah kerabat laki-laki kandung, baik itu ayah, saudara laki-laki seayah, atau kerabat lain sesuai urutan kekerabatan yang kami uraikan di atas. ayah angkat Anda tidak bisa bertindak sebagai wali nikah untuk menikahkan Anda karena ayah angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan kandung dengan Anda yang dipersyaratkan dalam hukum Islam.

Solusinya adalah pertama-tama, Anda perlu mencari tahu asal-usul Anda. Jika memang ayah kandung Anda tidak ada, maka yang bertindak sebagai

wali nikah adalah kelompok wali nasab yang kami sebutkan di atas tadi sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan Anda sebagai calon mempelai wanita. Jika memang tidak ada, jalan terakhir adalah wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah Anda. Wali hakim berdasarkan Pasal 1 huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Akan tetapi, lebih dari itu, dalam praktiknya, semua anak angkat tersebut tidak diketahui siapa orang tua kandungnya, maka yang menjadi wali nikah anak perempuan angkat adalah ayah angkatnya. Dalam sebuah tulisan Anak Istilhaq (Kaitannya Dengan Kewenangan PA tentang Pengangkatan Anak), bahwa anak perempuan yang diangkat kemudian diistilhaqkan / diberikan kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan hakim pengadilan agama, maka wali nikahnya adalah ayah angkatnya.

Bahwa antara anak angkat yang tidak diketahui siapa orang tua kandungnya dengan orang tua angkat terjalin hubungan darah / nasab dan hak saling mewaris hubungan anak kandung dengan orang tua. Jika anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya adalah ayah angkatnya. Kalau ayah angkat telah meninggal dunia, maka wali nikah adalah wali ab'ad atau wali hakim. Seandainya orang tua angkat adalah perempuan maka wali nikah anak angkat adalah wali nasab dari ibu angkatnya atau wali hakim. Hal ini merupakan peristiwa dan perbuatan hukum yang timbul akibat akibat dari dinamika masyarakat yang perlu dicari solusi hukumnya.

Mengenai asal-usul sebagai anak angkat pada diwujudkan setiap anak dapat diandalkan untuk melihat orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Tapi, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak UU Perlindungan Anak.

Menurut penjelasan pasal ini, ketentuan mengenai hak anak untuk melihat siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), takut untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, alarm agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Jadi, pada kenyataan, Anda berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tua kandung Anda sendiri. Di samping itu, jika memang pengangkatan anak itu terjadi, pengangkatan anak itu pada juga tidak boleh sampai memutuskan silsilah dan hubungan darah antara Anda dengan orang tua kandung Anda.

Selanjutnya, apakah Anda berhak untuk bertanya mengenai asal-usul Anda? Hal ini berkaitan dengan kewajiban orang tua angkat Anda yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 UU Perlindungan Anak :

- (1) *Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.*
- (2) *pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya yang dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang memperhatikan.*

Ketentuan yang dimaksud dengan kesiapan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Perlindungan Anak ini diartikan secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai jika anak sudah berusia 18 (delapan belas) tahun. artinya, jika saat ini Anda telah datang 18 tahun atau lebih, Anda berhak menentukan oleh orang tua angkat Anda mengenai asal-usul Anda dan orang tua kandung Anda.

Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi, yaitu pengangkatan anak oleh sepasang suami istri untuk dijadikan anak sah menurut hukum, dan anak yang diangkat tersebut tidak boleh dari anak kandung suami atau istri tersebut yang diperoleh di luar perkawinan itu.

Dalam Stbld 1917: 129 terutama isi pasal 10 sub 3, dijelaskan bahwa pengangkatan anak didasarkan atas perjanjian, yakni sebagai suatu perjanjian antar dua pihak, dengan mana seorang anak, dengan sepakat dari orang tua/keluarga si anak yang akan dijadikan anak angkat, diangkat sebagai anak yang lahir dari keluarga yang mengangkatnya.

Selain itu, J.A. Nota, seorang ahli hukum Belanda yang khusus mempelajari pengangkatan anak, memberi rumusan pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

Dari beberapa pengertian pengangkatan anak di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa dalam hukum perdata, baik itu Stbld 1917: 129 maupun SEMA No. 6/ 1983 dalam memberikan pengertian pengangkatan anak, pada intinya adalah peralihan hubungan kekeluargaan calon anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat. Atau dengan kata lain, perubahan status dengan menjadi anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya.

Berdasarkan penelitian di KUA Kecamatan Dungingi, peneliti telah mengambil data terkait dengan permasalahan wali nikah bagi anak angkat yang didapat dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel I**

Jumlah orang tua angkat yang menjadi wali nikah bagi anak angkat di KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2016	1 Orang
2	2017	2 Orang
3	2018	1 Orang
4	2019	-
5	2020	1 Orang
<b>TOTAL</b>		<b>5 Orang</b>

Sumber : *Data KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo Tahun 2016 s/d 2020*

Berdasarkan Tabel di atas di ketahui bahwa orang tua angkat yang menjadi wali nikah di KUA Kecamatan Dungingi ada 5 Orang yaitu di Tahun 2016 (1 Orang), 2017 (2 Orang), 2018 (1 Orang), dan 2020 (1 Orang). Tetapi pada saat akan di wawancarai, dari 5 Orang yang menjadi wali nikah bagi anak angkat hanya 2 Orang yang berhasil peneliti wawancarai. Karena diketahui 3 Orang yang

berinisial SM, MD (tidak diketahui keberadaannya) dan WG (tidak mau diwawancara) alasannya karena privasi keluarganya.

Dari hasil penelitian terhadap asal usul wali nikah masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi, atau kedudukan wali nikah terhadap anak angkat. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan perdebatan antara masyarakat dengan petugas ketika adanya pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dungingi terkait dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi pernikahan, pemeriksaan calon pengantin dan kebenaran wali nikah. Petugas yang menerima pendaftaran kehendak nikah dituntut kecermatan dan ketelitian tentang kebenaran wali nikah yang telah ditentukan oleh syariat Islam dengan segala syarat sahnya boleh atau tidaknya dia menjadi wali dalam pernikahan.

#### **4.2 Faktor penyebab orang tua angkat menjadi wali nikah bagi anak angkat**

Wali sebagai rukun dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni muslim, ‘aqil, dan baligh. Kemudian dalam pelaksanaan ijab dan kabul, penyerahan (ijab) dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan penerimaan (kabul) dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Kemudian dalam pasal 20 Ayat (2) dinyatakan bahwa wali nikah terdiri dari: a) wali nasab; b) wali hakim. Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah seperti orang tua kandung, saudara terdekat baik yang aqrab (dekat) atau yang ab’ad (jauh). Sedangkan wali hakim

adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (adal) atau tidak ada, atau karena sebab yang lain.

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan menurut agama Islam sangat menentukan sah tidaknya akad nikah dan merupakan bagian dari rukun nikah yang harus ada. Akan tetapi, tidak semua wali ada dan dapat menjadi wali saat akad nikah dilangsungkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) telah dijelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adal atau enggan. Selanjutnya pada Ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

**Tabel II**

Faktor Penyebab Orang Tua Angkat Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Angkat

NO	FAKTOR	ORANG TUA YANG MENJADI WALI NIKAH BAGI ANAK ANGKAT					JUMLAH
		SM	MD	WG	IN	MR	
1	Kurangnya Pengetahuan Tentang Hukum Perkawinan Islam	✓	✓		✓		3 Orang
2	Kurang Pemahaman Persamaan Hak Anak Angkat dan Anak Kandung			✓		✓	2 Orang

*Sumber : Data wawancara dengan orang tua angkat yang menjadi wali nikah.*

Berdasarkan Tabel diatas, tentang faktor penyebab orang tua angkat menjadi wali nikah bagi anak angkat. Bahwa orang tua angkat yang kurang pengetahuan tentang hukum perkawinan Islam ada 3 (tiga) Orang dan Orang tua angkat yang kurang pemahaman tentang persamaan Hak anak angkat dan anak kandung ada 2 (dua) Orang. Data tersebut di dapat pada saat wawancara dengan tiap orang tua angkat yang menjadi wali nikah bagi anak angkatnya.

### **1. Kurangnya Pengetahuan tentang hukum perkawinan Islam**

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam. Seperti halnya dalam perwalian nikah bagi anak angkat. Atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum Islam hal ini menentang ketentuan hukum perkawinan islam yang berlaku. Khususnya dalam perwalian nikah anak. Seperti yang di alami oleh Bapak Iwan D. Nusi (orang tua angkat, 49 Tahun) mengatakan :

*“Dalam masalah perwalian dalam hukum perkawinan islam saya belum mengetahui betul. Karena saya masih awam dalam masalah agama. Sehingga untuk masalah perwalian saya masih menanyakannya kepada kiayi setempat. Sebenarnya saya ingin sekali menjadi wali bagi anak perempuan (anak angkat) saya saat menikah. Karena menurut pegawai pencatatan perkawinan saat pembinaan saya diberitahu bahwa yang paling afdol menjadi wali nikah adalah bapaknya sendiri (ayah kandung), maka diputuskan yang menjadi wali nikah bagi anak perempuan (anak angkat) saya adalah wali hakim. Karena didalam Islam tidak membolehkan saya (ayah angkat) menjadi wali nikah bagi*

*anak perempuan (anak angkat) saya. dengan lapang dada walaupun perasaan saya sangat berat sekali dan kecewa dengan adanya ketentuan ini, saya menerima aturan itu dengan ikhlas.”*

Maka dari hasil kesimpulan wawancara diatas bahwa masih banyak dikalangan masyarakat Islam Khususnya di Wilayah Kecamatan Dungingi masih ada Orang tua angkat yang menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Padahal menurut hukum islam yang menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah orang tua kandungnya. jika dilihat dari keabsahan wali nikah bagi anak angkat itu tidak sah, karena Bapak angkat yang tampil sebagai wali nikah dalam perkawinan anak angkatnya tidak memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Hukum Perkawinan Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang yang dilakukan untuk menaati perintah Allah.

Adapun pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli Anwar Haryono<sup>45</sup> dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan

---

<sup>45</sup> Riduan Syahrani, 2006. *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin

adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Menurut Subekti<sup>46</sup>. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa, Dikalangan masyarakat Islam Khususnya di Wilayah Kecamatan Dungingi masih ada Orang tua angkat yang menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Padahal menurut hukum islam yang menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah orang tua kandungnya. jika dilihat dari keabsahan wali nikah bagi anak angkat itu tidak sah, karena Bapak angkat yang tampil sebagai wali nikah dalam perkawinan anak angkatnya tidak memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Hukum Perkawinan Islam.

## **2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persamaan hak anak angkat dan anak kandung**

Wali sebagai rukun dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) dinyatakan: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni muslim, ‘aqil, dan baligh. Dalam pasal yang sama Ayat (2) dinyatakan bahwa: “wali nikah terdiri dari: a) walinasab. b) wali hakim.

Masyarakat sampai hari ini pada umumnya masih sulit dalam membedakan pengertian anak angkat dan anak kandung. Dalam sisi

---

<sup>46</sup> Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Pradnya Paramita : Jakarta

perbedaan dan sisi persamaan dari anak angkat dan anak kandung bisa dilihat dari 2 (dua) pandangan yakni pandangan hukum adat dan hukum Islam. Dalam hukum adat, ada adat yang menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung yang mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana anak kandung dan memutus nasabnya dengan orang tua kandungnya dan ada juga adat yang menjadikan anak angkat angkat itu sebagai anak tetapi tidak memutus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya.

Sementara dalam hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal anak angkat dan bahkan membatalkan lembaga pengangkatan anak, karena pada awalnya di kalangan bangsa Arab menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan memutus hubungan nasab antara anak (anak angkat) dengan orang tua kandungnya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dikalangan masyarakat masih ada yang menerapkan pengangkatan anak menurut hukum adat. Dimana anak angkat dijadikan sebagai anak kandung tetapi melanggar ketentuan-ketentuan dari pengangkatan anak menurut hukum islam salah satunya adalah anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya. Seperti yang dialami oleh Bapak Hi. Mansyur Ronosumitro (orang tua angkat, 55 Tahun) mengatakan :

*“Dalam masalah perwalian saya tidak tahu menahu. Karena saya masih awam dalam masalah agama dan dalam masalah perwalian bagi anak angkat, saya pun tidak mengetahuinya. Ketika anak saya dinikahi dengan status wali hakim karena diketahui bahwa putri saya anak angkat dan saat pencatatan perkawinan ditemukan Akta Kelahiran Putri saya memakai nama saya. Sebenarnya saya disitu merasa keberatan, karena saya menganggap saya masih ada dan bisa menjadi wali nikah bagi putri saya. Tetapi setelah mendapat penjelesan dari*

*tokoh masyarakat dan dari pihak KUA, bahwa putri saya (anak angkat) yang telah saya rawat semasa dari masih bayi merah harus menikah dengan status wali hakim. Karena peraturannya seperti itu, saya menerima dengan ikhlas karena ketidakpahaman tentang persamaan hak anak angkat dan anak kandung.”*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting bagi masyarakat. Agar pihak KUA tidak akan bingung dalam memutuskan wali nikah. Karena bisa dilihat seperti kasus Bapak Hi. Mansyur yang memakai namanya pada putri angkatnya itu sangat melanggar ketentuan berdasarkan hukum Islam yang berlaku.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1 /3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

### **4.3 Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kec. Dungingi dalam mencegah terjadinya penentuan wali nikah bagi anak angkat**

#### **4.3.1 Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ismail,S,Ag.,M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Dungingi :

*“Upayakan mencegah terjadi kesalahan penentuan wali nikah bagi anak angkat yaitu dengan melakukan sosialisasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang berada di wilayah Kecamatan Dungingi. Tujuannya Guna melatih keterampilan serta pengetahuan setiap individu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat.”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sosialisasi yang dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan penentuan wali nikah bagi anak angkat dikalangan masyarakat. Sehingga dikemudian hari kesalahan dalam penentuan wali nikah khususnya bagi anak angkat tidak akan terjadi lagi. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan untuk melatih keterampilan serta pengetahuan bagi setiap individu dalam melangsungkan hidup bermasyarakat.

**Tabel III**

Jadwal Sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo

<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN</b>		<b>KET</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Sosialisasi Tentang Status Wali Nikah (Wali Bagi Perkawinan Anak Angkat)</b>	Triwulan I (Januari, Februari, Maret)	Triwulan I (Januari, Februari, Maret)	Sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat
	Triwulan II (April, Mei, Juni)	Triwulan II (April, Mei, Juni)	
	Triwulan III (Juli, Agustus, September)	Triwulan III (Juli, Agustus, September)	
	Triwulan IV (Oktober, November, Desember)	Triwulan IV (Oktober, November, Desember)	

*Sumber : Data KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo*

Berberdasarkan daftar tabel diatas, dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan dalam penentuan wali nikah, pihak KUA Kecamatan Dungingi melakukan Sosialisasi dengan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat dengan melakukan 4 kali Sosialisasi pertahun yang dilaksanakan pertriwulan. Guna untuk melihat setiap perkembangan masyarakat.

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampa dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo<sup>47</sup> adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu normanorma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”.

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

#### **4.3.2 Koordinasi**

koordinasi adalah suatu upaya yang dilakukan secara teratur di dalam sebuah kelompok untuk bisa melahirkan suatu tindakan secara bersamaan dalam mencapai tujuan. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Ismail,S.Ag.,M.H sekaku Kepala KUA Kecamatan Dungingi :

*“Dalam menangani upaya pencegahan terjadi penentuan wali nikah bagi anak angkat. Kami pihak KUA berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral Sekecamatan Dungingi Kota Gorontalo.”*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dilakukan untuk menangani upaya pencegahan terjadinya kesalahan penentuan wali nikah bagi anak angkat. Serta dapat diketahui bersama bahwa pihak Kantor Urusan Agama telah melakukan upaya berkoordinasi dengan Instansi lintas sektoral sekecamatan dungingi kota gorontalo. Sehingga upaya koordinasi yang telah

---

<sup>47</sup> Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama akan sangat efisien untuk mencegah terjadinya kesalahan yang muncul dalam melakukan penentuan wali nikah bagi anak angkat.

**Tabel IV**

Jadwal Koordinasi yang dilakukan KUA Kecamatan dunganig Kota Gorontalo

<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN</b>		<b>KET</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Mengkoordinasi tentang status wali nikah bagi anak angkat</b>	Triwulan I (Januari, Februari, Maret)	Triwulan I (Januari, Februari, Maret)	Dengan Pihak Instansi Lintas Sektoral Sekecamatan
	Triwulan II (April, Mei, Juni)	Triwulan II (April, Mei, Juni)	
	Triwulan III (Juli, Agustus, September)	Triwulan III (Juli, Agustus, September)	
	Triwulan IV (Oktober, November, Desember)	Triwulan IV (Oktober, November, Desember)	

*Sumber : Data KUA Kecamatan Dunganig Kota Gorontalo*

Berdasarkan Daftar tabel diatas, maka upaya yang dilakukan KUA kecamatan dunganig dalam mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan wali nikah bagi anak angkat. Dengan berkoordinasi dengan Instansi Lintas Sektoral Sekecamatan (Kecamatan, Kelurahan, Polsek, Koramil, Puskesmas) tentang status wali nikah bagi anak angkat. Sehingga upaya yang dilakukan pihak KUA dalam mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan wali nikah bagi anak angkat lebih efisien. Oleh karena itu pihak KUA setiap tahun melakukan 4 kali yang dilaksanakan pertriwulan Koordinasi dengan Instansi Lintas Sektoral Sekecamatan agar tidak ada perbedaan pendapat.

Sutisna<sup>48</sup>, mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain kearah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Menurut G.R. Terry<sup>49</sup>, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), mengsingronisasikan dan menyederhanakan pelaksanakan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

---

<sup>48</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Dikutip dari Sutisna, 1989), (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 439

<sup>49</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 85

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **2.1 Kesimpulan**

Dari hasil yang dipaparkan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan orang tua angkat menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Hukum Perkawinan Islam dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang persamaan hak anak angkat dan anak kandung.
2. Upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Dungingi dalam mencegah terjadinya penentuan wali nikah bagi anak angkat adalah pihak KUA Kec. Dungingi mengadakan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Selain itu pihak KUA Kecamatan dungeni juga berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral se-Kecamatan Dungingi agar tidak terjadi konflik dan kontradiksi.

#### **2.2 Saran**

Adapun saran dari penulis ialah :

1. Perlu adanya pengenalan dan penyuluhan dari pemerintah atau pihak KUA tentang pengangkatan anak secara islam dan sesuai perundangan yang berlaku agar masyarakat di kecamatan dungeni dapat memahami secara mendetail tentang perwalian nikah bagi anak angkat. Kemudian harus ada perhatian kiranya dari pejabat setempat (kelurahan) mengenai peristiwa dan perilaku apa saja yang di lakukan

oleh masyarakatnya, jangan hanya menunggu laporan atau berita yang tidak mengenakkan agar penyimpangan yang terjadi di masyarakat bisa langsung di cegah dan di perbaiki.

2. Dalam mengupayakan pencegahan terjadinya penentuan wali nikah bagi anak angkat, hendaknya pihak KUA berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral se-kecamatan dungeni agar upaya pencegahan tentang penentuan wali nikah bagi anak angkat yang dilakukan nantinya tidak berbeda pendapat dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, 2003. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group, Jakarta
- Abdullah Kelib, 1990. *Hukum Islam*, PT. Tugu Muda Indonesia, Semarang
- Abdurrahman, 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. AkademikaPresindo, Jakarta
- Achmad Sunarto, 2010. *161 Hikmah di Balik Ajaran Islam*, Karya Agung, Surabaya
- Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta
- Ahmad Zahari, Nurmiah Kamindjantono, Idham, 2009. *Kumpulan Peraturan Perkawinan Islam*, Untan Pres, Pontianak
- Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Bismar Siregar, 1986. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta
- Departemen Agama. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*. Tim Disbintalan, Jakarta Pusat
- Djaren Saragih, 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito, Bandung
- Fauzan Ahmad Kamil, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hurlock, 2019. *Psikologi Perkembangan*. Erlangga, Jakarta
- Husaini Usman dkk, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta
- Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Animal Press, Lhokseumawe
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 2003. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- M. Ali Hasan, 1998. *Masail Fiqhiyah Al-Hadist Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M.Anshary, 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krisial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Mahmud Yunus, 1996. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mahzah*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*,: Graha Ilmu, Yogyakarta
- Mohammad Monib, 2009. *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Amin Summa, 2004. *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mustofa, 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana, Jakarta
- Neng Djubaiddah, 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika, Jakarta
- Nurual Irfan, 2012. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Amzah, Jakarta
- R. Abdul Djamali, 2002. *Hukum Islam*, CV. Manda Maju, Bandung
- R. Subekti. 2006, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- R.Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung
- Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Soedharyo Soimin, 2004. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafita, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineta Cipta, Jakarta
- Suparta, Djedjen Zainuddin, 2005. *Fiqih*, PT. Karya Toha Putra, Semarang
- Zainudin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang dan Peraturan**  
Kompilasi Hukum Islam(KHI)
- KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilaasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2558/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KUA Kecamatan Dungingi  
di,-  
Kota Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Nurmelizha  
NIM : H1115065  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : KUA KECAMATAN DUNGINGI  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NIKAH  
BAGI ANAK ANGKAT

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUNGINGI

ALAMAT: Jl. Jeruk Kel. Huangobotu Telepon (+628)5240042014

Website : [www.kuadungingi.blogspot.com](http://www.kuadungingi.blogspot.com)

### SURAT KETERANGAN


Nomor : B.877/kua.30.06.06/PW.01/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo  
Menerangkan bahwa :

Nama	:	SITI NURMELIZHA
NIM	:	H1115065
Angkatan	:	2015
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Yang tersebut di atas benar – benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi.Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Angkat yang menjadi Wali Nikah bagi Anak Angkat ( studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dugingi Kota Gorontalo”*

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0756/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SITI NURMELIZHA  
NIM : H1115065  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Angkat Yang Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Desember 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_SITI NURMELIZHA, NIM. H11.15.065 Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Angkat.docx

Dec 9, 2020

10315 words / 77308 characters

SKRIPSI\_SITI NURMELIZHA, NIM.

## SKRIPSI\_SITI NURMELIZHA, NIM. H11.15.065 Judul "Tinjauan Hu...

### Sources Overview

35%  
OVERALL SIMILARITY

1	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	5%
2	repository.unhas.ac.id INTERNET	3%
3	repository.uinsu.ac.id INTERNET	2%
4	core.ac.uk INTERNET	2%
5	ihwals.wordpress.com INTERNET	2%
6	www.scribd.com INTERNET	2%
7	repository.usu.ac.id INTERNET	1%
8	es.scribd.com INTERNET	1%
9	www.neliti.com INTERNET	1%
10	eprints.walisongo.ac.id INTERNET	1%
11	pa-mojokerto.go.id INTERNET	1%
12	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
13	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
14	ejournal.undip.ac.id INTERNET	<1%
15	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
16	tirto.id INTERNET	<1%
17	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%

18	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
19	bundaananda.blogspot.com INTERNET	<1%
20	pt.scribd.com INTERNET	<1%
21	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
22	docplayer.info INTERNET	<1%
23	eprints.unisnu.ac.id INTERNET	<1%
24	www.slideshare.net INTERNET	<1%
25	repository.unimal.ac.id INTERNET	<1%
26	www.bospedia.com INTERNET	<1%
27	id.123dok.com INTERNET	<1%
28	www.kajianpustaka.com INTERNET	<1%
29	id.scribd.com INTERNET	<1%
30	wirmanvalkinz.blogspot.com INTERNET	<1%
31	belajargiat.id INTERNET	<1%
32	ejournal.iainpalopo.ac.id INTERNET	<1%
33	irsyahar.blogspot.com INTERNET	<1%
34	media.neliti.com INTERNET	<1%
35	www.sosbudpolhuk.info INTERNET	<1%
36	www.kompas.com INTERNET	<1%
37	idrus.blog.com INTERNET	<1%
38	etheses.iainponorogo.ac.id INTERNET	<1%
39	muhammadrifatalfarisi.blogspot.com INTERNET	<1%
40	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12 SUBMITTED WORKS	<1%
41	www.masterfajar.com INTERNET	<1%

 42repository.uinjkt.ac.id  
INTERNET

&lt;1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

**Excluded sources:**

- None

### **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Siti Nurmelizha Sorongan  
NIM : H11.15.065  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 15 Agustus 1997  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Jimmy R. Sorongan  
- Ibu : Hj. Elce Syarief,S.Ag.,M.M  
Saudara :  
Kakak : Siti Shafira Sorongan  
Adik : Siti Febrika Regita Sorongan  
Adik : Siti Lyana Syadila Sorongan  
Riwayat Pendidikan :



NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1	2008-2009	SDN 30 Kota Selatan	Kota Gorontalo	Berijazah
2	2010-2012	SMP Negeri 6	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2013-2015	MAN Model	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2015-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah